

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat menggunakan dana daerah dengan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Kebijakan otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2001, yang berarti mulai berlakunya pemberian otonomi yang luas untuk membuka jalan bagi Pemerintah Daerah agar melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan Keuangan Daerah dan anggaran daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumberdayayang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi

daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut (Sucandrawati, 2016). Dengan adanya Undang-undang Nomor UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Secara sempit otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana public sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Optimalisasi pengelolaan dana publik diartikan bahwa daerah dituntut menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan menggunakan sumber daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisiensi dan efektifita, (Halim 2007).

UUD No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini sebagai jalan terbaik dalam rangka pembangunan suatu daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien,Andransyh, (2009).

Diberlakukanya otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpuh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Ciri utama daerah yang mempunyai otonom sebagai mampu lunasi otonomi khusus terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004 : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* mengatakan bahwa penilaian pengukuran/ penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu unsur pokok dalam perwujudan *good Governance*. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah melahirkan implikasi bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.

Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan, salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Pengguna analisis rasio pada sector public khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim dan Kasufi, (2012). Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan dapat juga dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dari pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD.

Berdasarkan kutipan 01/07/2020 berita papua media *Jubi.co.id* terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang masi terhambat dalam proses pengumpulan realisasi PAD. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun ditahun 2019-2020 saat mengesahkan APBD pada akhir oktober 2019 silam, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan pendapatan pendapatan daerah

tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 14,6 triliun atau turun 2,99 persen dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp 15,5 triliun. Belum efektifnya anggaran ditengah tingginya dampak corona Pemerintah Daerah Provinsi Papua harus mempercepat realisasi belanja, kusunya Belanja Modal yang dianggap pengaruh terhadap perekonomian daerah. Realisasi belanja modal masing-masing daerah di Indonesia terbatas termasuk Provinsi Papua.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi yang diadopsi dari penelitian Nuri Andriyani (2018), dengan judul ``**Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal**`` kabupaten/kota provinsi jambi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Periode penelitiannya adalah tahun 2018-2020, dan sebagai objek penelitiannya di provinsi papua. Alasan penambahan variabel rasio kemandirian dari Dwi Kartika Kusuma (2015) belum efektifnya anggaran ditengah tingginya dampak corona Pemerintah Daerah Provinsi Papua mempercepat realisasi belanja, khusunya Belanja Modal karena akan berpengaruh positif terhadap perekonomian perekonomian daerah.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam mempengaruhi kinerja keuangan dan belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ``**Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua**``

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?
2. Bagaimana pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?
3. Bagaimana Rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua
2. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan sebagai referensi untuk penelitian setor publik selanjutnya terkhusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Memberikan informasi dan pertimbangan dalam evaluasi terhadap perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan penelitian diuraikan dengan sistematika sbb :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 2.1 Landasan Teori
- 2.2 Kerangka Pemikiran
- 2.3 Pengembangan Hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 1.4 Populasi dan Sampel
- 1.5 Jenis Data dan Sumber Data
- 1.6 Metode Pengumpulan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1.2 Saran